

**PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP KEHORMATAN  
KELUHURAN DAN MARTABAT PERILAKU HAKIM  
BERDASARKAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945**

Oleh:

Verdinandus Kiki Afandi,

Nengah Suantra, Made Nurmawati

(Bagian Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Ekstensi Universitas Udayana)

**ABSTRAK**

*Hakim dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itulah dalam struktur kekuasaan kehakiman di Indonesia di bentuk sebuah Komisi Yudisial agar warga masyarakat diluar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja dan kemungkinan pemberhentian hakim. Komisi Yudisial adalah sebuah lembaga yang masih tergolong baru di Negara Indonesia. Sebuah komisi yang bersifat mandiri yang mana kewenangannya adalah untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan kewenangan lain yaitu menjaga (mengawasi) dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim. Bahwa salah satu wewenang Komisi Yudisial sebagaimana diamanatkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang selanjutnya diimplementasikan dalam Undang -Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran dan martabat perilaku hakim.*

**Kata Kunci : Pengawasan, Komisi Yudisial, Kehormatan Keluhuran Dan Martabat Perilaku Hakim, Kekuasaan Kehakiman.**

**ABSTRACT**

*Judges are required to always keep and enforce the honor, the dignity, and the notability of the judge's behavior in order to enforce the law, truth and justice based on the divinity of the one true God. Therefore in the structure of the judicial authority in indonesia in the form of a judicial commission to citizens outside the structure of formal institutions parliament can be involved in the process of appointment, an assessment of performance and the possibility of dismissal of judges. The judicial Commission is an agency that is still relatively new in the country of Indonesia. A Commission that is independent of which authority is to propose the appointment of Chief Justice and other authorities are keeping the (monitor) and uphold the honour, dignity and Excellency behavior of judges. That one of the Commission's judicial authority as mandated State Constitution Act of the Republic of Indonesia in 1945 which further implemented in Act No. 22 of 2004 concerning the*

*judicial Commission is to maintain and uphold the honor of Excellency and dignity, the behavior of judges.*

**Keywords : Supervision, A Commission Judicial, Honor Nobleness Blame-Worthiness Behavior Of A Judge, Judicial Power.**

## **I. Pendahuluan**

Salah satu persyaratan mutlak atau *conditio sine qua non* dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum adalah pengadilan yang mandiri, netral (tidak berpihak), kompeten dan berwibawa yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan. Hanya pengadilan yang memiliki semua kriteria tersebut yang dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Sebagai aktor utama lembaga peradilan, posisi, dan peran hakim menjadi sangat penting, terlebih dengan segala kewenangan yang dimilikinya.

Melalui putusannya, seorang hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, sampai dengan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang. Oleh sebab itu, semua kewenangan yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, di mana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim. Kewenangan hakim yang sangat besar itu menuntut tanggungjawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mengandung arti bahwa kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggung-jawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikal dipertanggung-jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sejalan dengan dengan hal tersebut, hakim dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itulah dalam struktur kekuasaan kehakiman di Indonesia di bentuk sebuah Komisi Yudisial agar warga masyarakat diluar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan

dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja dan kemungkinan pemberhentian hakim. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

## **II. Pembahasan**

### **1. Pengawasan Kehormatan, Keluhuran, Dan Martabat Perilaku Hakim**

Pengawasan pengadilan di bawah Mahkamah Agung diawasi oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung memegang kewenangan tertinggi di bidang pengawasan atas peradilan dan tingkah laku hakim dalam menjalankan tugas di seluruh tingkatan peradilan.

Pengawasan eksternal dalam hal ini adalah pengawas hakim di luar lembaga peradilan, yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial dibentuk dengan tujuan agar pengawasan secara internal dalam satu atap di bawah Mahkamah Agung tidak menjelma menjadi tirani yudikatif. Dengan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial yang bersifat mandiri, maka diharapkan Komisi Yudisial dapat melakukan monitoring terhadap kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat seluas-luasnya dan bukan hanya monitoring secara internal saja.

Kewenangan pengawasan hakim secara hukum dimiliki oleh Mahkamah Agung yang biasa disebut dengan aspek teknis yudisial. Dalam kewenangannya, Mahkamah Agung dapat melakukan tindakan-tindakan seperti meminta keterangan Tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan, memberi petunjuk, teguran atau peringatan yang dianggap perlu, dan lain-lain.

Keberadaan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang bersifat penunjang (auxiliary organ) terhadap kekuasaan kehakiman, berdasarkan UUD NRI 1945 Komisi Yudisial mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lembaga negara yang lain seperti

presiden, DPR, dan lembaga negara yang lain. Komisi Yudisial bukan merupakan pelaku kekuasaan kehakiman, tetapi kewenangan yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman.<sup>1</sup>

Dilihat dari sejarah kelahiran Komisi Yudisial, terdapat 2 (dua) alasan kenapa Komisi Yudisial diperlukan dalam ketatanegaraan Indonesia yang tertuang dalam UUD NRI 1945, yaitu (a) Sistem pengawasan internal dari badan pengawasan Mahkamah Agung yang selama ini kurang berfungsi secara optimal, (b) Dalam rangka mengupayakan penegakan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim didalam menjalankan tugasnya.

Dari sejarah kelahiran Komisi Yudisial dalam ketatanegaraan Indonesia, dapat diketahui bagaimana pentingnya peranan dan fungsinya Komisi Yudisial dalam menjaga jalannya demokrasi di negara Kesatuan Republik Indonesia. Lembaga peradilan yang dahulunya merupakan lembaga independen yang hanya diawasi oleh Badan Pengawasan yang ada dalam lembaga peradilan itu sendiri, kini menjadi kewenangan Komisi Yudisial dalam melaksanakan pengawasan terhadap lembaga peradilan yang ada.

Wewenang Komisi Yudisial dalam menjalankan tugasnya terdapat dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi yudisial. Dalam pasal 13 tersebut menyebutkan bahwa Komisi Yudisial mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Dalam melaksanakan wewenang untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR, Komisi Yudisial memiliki tugas yaitu (1) Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung; (2) Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung; (3) Menetapkan calon Hakim Agung; dan (4) Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR. Sedangkan dalam melaksanakan wewenang untuk menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim, Komisi Yudisial memiliki tugas yaitu (1) Menerima laporan pengaduan masyarakat tentang perilaku hakim, (2) Melakukan pemeriksaan terhadap

---

1. Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konstitusi Press, Jakarta, h. 10

dugaan pelanggaran perilaku hakim, dan (3) Membuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi yang disampaikan kepada Mahkamah Agung dan tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

## **2. Kekuatan Hukum Mengikat Dari Putusan Komisi Yudisial**

Pasal 24 B Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang ditetapkan pada tanggal 9 November 2001 mengamanatkan terbentuknya lembaga yang disebut Komisi Yudisial. Lembaga ini mempunyai peranan signifikan dalam rangka mengaktualisasikan gagasan kekuasaan kehakiman yang merdeka dari campur tangan kekuasaan lain di luarnya dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*).<sup>2</sup>

Gagasan yang dapat ditangkap dari Pasal 24B adalah Komisi Yudisial dibentuk dengan kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Kekuatan mengikat adalah bahwa suatu putusan mengikat kedua belah pihak yang berpekar, tidak mengikat terhadap pihak ketiga. Mengikat dalam arti positif yakni bahwa apa yang telah diputuskan hakim harus dianggap benar dan tidak dimungkinkan pembuktian lawan. Mengikat dalam arti negatif, artinya bahwa hakim tidak boleh memutus lagi perkara yang pernah diputus sebelumnya antara pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama.

Salah satu tantangan Komisi Yudisial adalah perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Namun, pada tahun 2006, UU tersebut diajukan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi sehingga beberapa ketentuan menyangkut pengawasan dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan Mahkamah Konstitusi merekomendasikan melakukan perubahan Undang-Undang Komisi Yudisial yang diharmonisasikan dengan peraturan perundang-undangan dibidang kekuasaan kehakiman. Dalam peraturan perundang-undangan di bidang kekuasaan kehakiman telah diatur beberapa ketentuan yang berkaitan dengan kewenangan

---

2. Jimly Asshiddiqie, 2005, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Pers, Jakarta, h. 123.

menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Oleh karena itu, dalam revisi Undang-Undang Komisi Yudisial yang sedang dilakukan perlu dirumuskan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan wewenang Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Beberapa ketentuan yang perlu diatur dalam revisi Undang-Undang Komisi Yudisial dalam hal kewenangan pengawasan preventif yaitu yang pertama adalah proses pengawasan dimana instrumen untuk melakukan pengawasan hakim meliputi ketentuan yang bersifat materiil dan ketentuan yang bersifat formil. Yang kedua adalah peningkatan kualitas dan kesatuan hukum. Peningkatan kualitas dan kesatuan hukum perlu dilakukan oleh Komisi Yudisial sebagai bentuk upaya penegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Adanya sengketa kewenangan pengawasan yang berujung pada permohonan uji materiil terhadap Undang- Undang Komisi Yudisial dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan petitum yang pada intinya segala ketentuan Undang-Undang Komisi Yudisial yang menyangkut pengawasan harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena terbukti menimbulkan ketidakpastian hukum.<sup>3</sup>

Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, pada tanggal 16 Agustus 2006 sangat berdampak pada kinerja komisi Yudisial. Putusan Mahkamah Konstitusi ini secara langsung memangkas kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap hakim yang berada dalam lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, menyatakan bahwa sejumlah pasal atau bagian pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, tentang Komisi Yudisial dan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bertentangan dengan UUD NRI 1945. Dengan demikian pasal-pasal tersebut di atas tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini mengingat bahwa segala ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial yang menyangkut pengawasan terbukti menimbulkan ketidak pastian hukum.

---

3. CST Kansil, 1986, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 55

### **III. Penutup**

#### **Kesimpulan**

1. Pengawasan kehormatan, keluhuran, dan martabat perilaku hakim sudah tentu dilihat dari ukuran Code of Conduct dan Code of Ethics yang sudah ada yang dijadikan sebagai ukuran, sehingga akan terhindar dari tumpang tindih dengan pengawasan lain yang berada di luar wilayah etik atau perilaku. Urgensi pengawasan terhadap perilaku hakim merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam membangun peradilan yang dapat dipercaya oleh publik. Selain menyeleksi hakim agung, berdasarkan undang-undang memiliki fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim.
2. Beberapa ketentuan menyangkut pengawasan dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga perlu diadakan perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Dengan demikian, kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung tidak termasuk yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga kewenangan ini tetap berjalan dengan baik. Sementara beberapa ketentuan yang berkaitan dengan kewenangan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, dalam putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena menimbulkan ketidakpastian hukum.

#### **Saran**

1. Perlunya penyusunan Undang-Undang Komisi Yudisial yang menyebutkan secara rinci tugas pengawasan yang dapat dilakukan Komisi Yudisial.
2. Hendaknya setiap lembaga negara, baik Komisi Yudisial maupun Hakim membatasi dirinya masing-masing untuk tidak mengerjakan pekerjaan yang bukan menjadi tugas pokoknya.
3. Dimasa yang akan datang Komisi Yudisial diharapkan meningkatkan pengawasan terutama dengan cara lebih membuka diri dalam merespons kritik, harapan, dan saran dari berbagai pihak.

### **Daftar Pustaka**

CST Kansil, 1986, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2005, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Pers, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konstitusi Press, Jakarta, h. 10